

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : L I T A A R I A S A R I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K B D A R U L H I D A Y A H I I

b. Alamat : K P T A N J U N G B E R I N G I N I I
N A G A R I L U N A N G S A T U

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U M A T R A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : P E S I S I R S E L A T A N

g. Kecamatan : L U N A N G S I L A U T

h. Kelurahan :

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 2

b. Tanggal : 0 1 0 5 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 / 1 7 7 / P N F I - D I k n a s

d. Tanggal : 0 2 0 9 2 0 1 4



Operator Dinas Pendidikan,

LUNANG, 21-04-2015

Kepala Sekolah,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Agus Salim Telp. 21602 Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502
Email : disdik.pesisirselatan.go.id
Web : <http://www.disdik.pesisirselatan.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/ 177 /PNFI-Diknas

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)

PAUD DARUL HIDAYAH II

Nagari Lunang I
Kec. Lunang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang

- : a bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ;
- b bahwa penerbitan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan ;

Mengingat

- : 1 Undang – undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang – undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 3 Undang – undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional ;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

Memperhatikan : Surat Pengantar Kepala UPTD Kecamatan Lunang Nomor : 050/108.420.01/KP-2014, Tanggal 20 Agustus 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal kepada :

Nama Lembaga : PAUD DARUL HIDAYAH II
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain
Penyelenggara : ABDUL KAMID
Alamat : Nagari Lunang I
Kec. Lunang

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan 2 September 2017.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 2 September 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd
NIP. 19630730 198703 1 003

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Kecamatan Lunang
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Lunang
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya



NOTARIS

E N Y D A, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

No. AHU - 761. AH. 02. 01. Tahun 2011 Tgl. 31-10- 2011

Jl. Mohd. Hatta No. 07 - Painan Hp. 0812 674 52518 - 0819 476 06298

AKTE : PENDIRIAN P A U D DAU L HIDAYAH 11

NOMOR : 02

TANGGAL : 01 Mei 2012.